

AUDIT LINGKUNGAN SEBAGAI PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI ERA GLOBALISASI EKONOMI

Nur Sulisty B Ambarini*

Abstract

Environment audit was both law and economy instruments of protection and environment management. Environment audit was law instrument which have voluntary and mandatory characteristic. Environment audit application periodically and continuity could be the corporate social responsibility realization within economy globalization era. Beside given economy profit and protection to environment (planet), company could develop relationship with local societies and paid attention to the people by doing development activity and used them in order to increasing their prosperity.

Kata kunci : Audit Lingkungan, Corporate Social Responsibility, Globalisasi.

Era 1990-an muncul gerakan konsumen yang disebut "konsumen hijau" (*green consumer*) menghendaki produk yang bersahabat dengan lingkungan (*environmentally friendly product*). Hal ini terjadi karena meningkatnya kerusakan ekologi sebagai akibat kegiatan pembangunan termasuk ekonomi dan perdagangan. Kondisi ini mendorong PBB menyelenggarakan KTT Bumi mengenai "Lingkungan Hidup dan Pembangunan" (*United Nations Conference on Environment and Development*) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Hasilnya "Deklarasi Rio" dan "Agenda 21" berisi prinsip-prinsip menyangkut pengelolaan lingkungan dan pembangunan. Menurut Melda Kamil A Riadno (1999), Konferensi Stockholm telah meletakkan dasar pengaturan global mengenai perlindungan lingkungan hidup.¹ Demikian pula KTT Rio mengerjakan banyak hal untuk meletakkan dasar hukum, keahlian, dan kelembagaan bagi suatu gerakan bersama mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan hidup terus berlangsung sampai saat ini. Pada Pembukaan *Senior Official Meeting (SOM)* Inisiatif Segi Tiga Terumbu Karang (*Coral Triangle Initiative*), tanggal 6 Desember 2007 Freddy Numberi (Menteri Kelautan

dan Perikanan RI) mengatakan: *Global warming* (pemanasan global) dapat memusnahkan terumbu karang. Ini mengancam ketahanan pangan dari sumber perikanan kelautan. Di kawasan segitiga terumbu karang yaitu: Indonesia, Malaysia (Sabah), Filipina, Papua Niugini, Solomon dan Timor Leste, seluas 75.000 Km² yang dikenal sebagai hutan Amazon bawah laut terdapat lebih 500 spesies terumbu karang dan 3.000 spesies ikan, diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hidup 120 juta penduduk sebagai tempat pemijahan tuna dan sumber ekonomi regional dengan perputaran uang 2,3 miliar dollar AS per tahun.²

Laporan terakhir Panel PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change/ IPCC*) di Valencia, 19 Nopember 2007, menyebutkan bahwa pemanasan global merupakan hal yang tidak terbantahkan lagi. Aktivitas manusia (90%) sebagai penyebab utama pemanasan global. Menurut *Antara News* (2007), sedikitnya 23 pulau tak berpenghuni di Indonesia tenggelam dalam 10 tahun terakhir akibat pemanasan global. Diperkirakan tahun 2070 sekitar 800 ribu rumah di pesisir harus dipindahkan dan sebanyak 2.000 pulau dari sekitar 18.000 pulau di Indonesia akan tenggelam akibat naiknya air laut. Pulau Maladewa (India),

* Nur Sulisty Budi Ambarini, SH.MHum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP

1 Melda Kamil A Riadno, "Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional". *Majalah 'Hukum dan Pembangunan'* No. II Tahun XXIX (Maret-April 1999), hlm.12

2 Laporan Khusus COP-13 Bali, Kompas, 7 Desember 2007.

Vanuatu dan beberapa pulau lain akan mengalami nasib sama.³

Persoalan lingkungan terus berlangsung seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan ditingkat global maupun nasional. Sesuai komitmen dalam Konferensi Stockholm 1972, Indonesia berupaya mengembangkan Hukum Lingkungan Nasional untuk mengelola lingkungan hidup Nusantara. Dalam kerangka hukum nasional, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan secara konstitusional didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Kebijakan Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan dalam GBHN tahun 1973 dan disempurnakan dalam GBHN 1993. Hal ini sebagai penyesuaian terhadap Prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1992 dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan lingkungan. Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (UUPLH). Kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), dan sekarang disempurnakan dengan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tanggal 3 Oktober 2009.

Beberapa instrumen hukum ditujukan bagi dunia usaha dalam rangka menciptakan dunia usaha atau industri yang berwawasan lingkungan. Salah satunya adalah audit lingkungan. Audit lingkungan pada awalnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 4/1982 tetapi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 42 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Audit lingkungan merupakan piranti pentaatan lingkungan yang diusulkan pada tahun 1993 karena berbagai kelemahan dalam penegakan hukum AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Audit lingkungan merupakan instrumen ekonomi yang peka terhadap lingkungan dalam proses produksi untuk mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan. Diatur dalam Pasal 48 – 52 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Audit lingkungan merupakan salah satu alat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai piranti pentaatan lingkungan terutama bagi pemrakarsa kegiatan termasuk perusahaan. Oleh sebab itu uraian

selanjutnya membahas beberapa persoalan yaitu mengenai: Mengapa audit lingkungan sebagai instrumen hukum yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undang masih belum efektif dalam melindungi lingkungan hidup?; Bagaimana peran audit lingkungan dalam mengantisipasi permasalahan lingkungan hidup di era globalisasi ekonomi?; dan Bagaimana audit lingkungan dapat merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan di era globalisasi ekonomi?

Globalisasi Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan

KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro, telah melahirkan konsep "Pembangunan Berkelanjutan" (*Sustainable Development*). Untuk pertama kalinya negara-negara merumuskan pengertian pembangunan berkelanjutan dalam Konferensi Stockholm 1972 yang dituangkan dalam Prinsip II Deklarasi Stockholm sebagai berikut: "*The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystem, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate*".

WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai: "*Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs*"⁴. Dari definisi tersebut terdapat dua kunci konsep utama yaitu: pertama konsep tentang kebutuhan atau *needs* yang sangat esensial untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Kedua, diperlukan pengaturan agar lingkungan hidup tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka kebutuhan manusia. Secara formal terdapat lima prinsip 'pembangunan berkelanjutan' yang dinyatakan Mas Achmad Santosa⁵, yaitu prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity*); prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*); prinsip pencegahan dini (*precautionary*); prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*); internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

Pada dekade bersamaan, paradigma

3 Budi Hastono. "Pemanasan Global dan Kesehatan". Semarang: Suara Merdeka, 7-12-2007

4 WCED. *Hari Depan Kita Bersama (Our Common Future)*. Jakarta: Gramedia, 1988, hlm.58

5 Mas Achmad Santosa. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001, hlm.158

'pembangunan berkelanjutan' tersaingi munculnya paradigma 'globalisasi' yang menjadi isu sentral di era 1980-1990. Definisi globalisasi menurut Barbara Parker⁶ adalah adanya peningkatan makna dan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang menyebar dengan cepat untuk membentuk suatu dunia yang tunggal, terintegrasi secara ekonomi, sosial budaya, teknologi, bisnis dan pengaruh lainnya yang menembus batas dan sekat tradisional seperti bangsa-bangsa, kebudayaan nasional, waktu ruang dan bisnis industri meningkat dengan mudah. Brown (1992) and Renesch (1995): "Globalization is as interconnections between overlapping intersets of business and society. (Globalisasi adalah saling keterkaitan antara kesaling tumpang tindihan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat). Terdapat tiga konsep⁷ yang dapat ditemukan dalam mendefinisikan globalisasasi yaitu: kesalinghubungan, integrasi dan kesalingterkaitan/interdependensi.

Globalisasi tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti masalah lingkungan hidup, *underdevelopment*, pertumbuhan populasi dan gaya hidup dalam hubungannya dengan sumberdaya alam. Menurut Emil Salim⁸ : Globalisasi dunia melahirkan tiga isu utama yaitu hak azasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup. Globalisasi produksi, keuangan, perdagangan serta teknologi menghasilkan dampak terhadap lingkungan hidup yang bersifat global. Persoalan lingkungan tidak hanya menjadi persoalan nasional tetapi telah memiliki ciri global. Secara institusional, globalisasi memperoleh dukungan dengan berdirinya WTO (*World Trade Organization*) melalui Persetujuan Marrakesh 1994. Dengan pendekatan liberalisasi "pasar bebas", berbagai persetujuan WTO memberikan kesempatan globalisasi ekonomi untuk berkembang dan menguasai dunia. Dalam bidang lingkungan, negara tidak perlu menerapkan alat kontrol atas lingkungan dengan asumsi hal ini akan meningkatkan pertumbuhan dan sumberdaya, yang dapat digunakan untuk melakukan perlindungan lingkungan. Pendekatan paradigma "Pasar Bebas" bertentangan dengan pendekatan paradigma "Pembangunan Berkelanjutan" yang bertujuan

mencapai konsensus, mencakup kebutuhan seluruh negara (besar dan kecil), membangun kemitraan (yang kuat membantu yang lemah), mengupayakan penyatuan kepedulian lingkungan dan pembangunan, melakukan campur tangan terhadap negara dan komunitas internasional demi kepentingan umum guna mengontrol kekuatan pasar maupun untuk mencapai keadilan sosial yang lebih besar, serta mengupayakan tercapainya pola-pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan⁹. Sudharto Hadi (1995),¹⁰ mengatakan bahwa dari perspektif perdagangan, globalisasi dapat bermakna ganda yaitu: "pertama, globalisasi menuntut setiap negara untuk bisa menyesuaikan standar (kualitas suau barang) dengan kriteria internasional, seperti ISO Seri 14000 yang diantaranya terdiri dari audit lingkungan, label lingkungan, sistem pengelolaan lingkungan dan analisis daur hidup. Kedua, globalisasi bisa berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Perdagangan bebas tidak hanya berkaitan dengan bidang manufaktur tetapi juga dengan fauna, tumbuhan dan jasad renik.

Audit Lingkungan sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pandangan klasik menyatakan perusahaan sebagai institusi bisnis mempunyai tujuan utama menciptakan keuntungan (*profit oriented*) bagi pemegang saham (*shareholders*). Namun pandangan tersebut telah berubah, dan perusahaan yang ingin bertahan pada era global harus mengubah paradigma tanggungjawabnya dari *shareholders* menjadi tanggung jawab sosial kepada *stakeholders* atau pemegang kepentingan atas perusahaan secara luas yaitu pemegang saham, pegawai, konsumen, dan masyarakat sekitar dimana kegiatan bisnis berlangsung Menurut Sonny Keraf (1998): dalam pendekatan *stakeholders* perusahaan (kegiatan bisnis) dituntut dan menuntut dirinya untuk menjamin *stakeholders* yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer (pemilik modal/saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen, penyalur, pesaing atau rekanan); Kelompok sekunder (pemerintah setempat, atau asing, kelompok sosial, media massa, masyarakat

6 Ade Maman Suherman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta:Ghalia Indonesia,2002

7 Budi Winarno. *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru: Peran Negara dalam Pembangunan*. Jogyakarta: Tajidu Press, 2005, hlm. 39

8 HA, Jauhari "Bisnis Hijau Menyongsong Era Pasar Bebas" majalah Ekoinfo No.1 (Juni-Agustus 1998, hlm 5)

9 Martin Khor. *Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, 2002, hlm.32

10 Sudharto Hadi. "Industri Berwawasan Lingkungan: Potret dan tantangan di Era Globalisasi" .majalah Pancaroba No. 10. Januari 1995, hlm.111

setempat atau umum). Untuk kepentingan *stakeholders* tersebut, perusahaan mempunyai tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab legal, dan tanggung jawab sosial.¹¹

John Elkington¹² (1997) dalam bukunya "*Cannibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*" mengembangkan konsep "*Triple Bottom Line*" dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan "3P" (*Profit, People, Planet*). Selain mengejar keuntungan (*profit*), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (*planet*). Keuntungan merupakan hal utama bagi perusahaan. Namun perusahaan tidak dapat mengabaikan kedua aspek lainnya untuk mendukung keberlangsungan kehidupan suatu perusahaan. Masyarakat, selain sebagai konsumen atau pasar utama bagi produk-produk perusahaan, juga berperan dalam mendukung stabilitas kegiatan operasionalisasi perusahaan. Demikian juga alam dan lingkungan hidup terutama yang berada disekitar lokasi perusahaan. Oleh sebab itu perlu memperoleh perhatian karena juga merupakan *stakeholders*, sebagaimana dikatakan oleh K. Bertens (2000), bahwa alam dan lingkungan hidup juga berkedudukan sebagai *stakeholders*. Untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap tersebut memerlukan komitmen berbagai pihak terutama dari pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan baik pada level Pemerintah maupun Perusahaan. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan perubahan sikap dan perilaku terhadap lingkungan.

Menurut Otto Soemarwoto,¹³ untuk mengubah sikap dan kelakuan manusia terhadap lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tiga cara yang mendasarkan diri pada sifat manusia yang dominan (egoisme) yaitu dengan: (a) instrumen pengaturan dan pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi pilihan pelaku dalam usaha memanfaatkan lingkungan hidup; dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup disebut Atur-Dan-Awasi (ADA) atau *Command-And-Control* (CAC); (b) instrumen

ekonomi, yang bertujuan untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif-disentif ekonomi; (c) instrumen suasif, yaitu mendorong masyarakat secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya adalah untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup ke arah memperbesar untung relatif terhadap rugi.

Audit lingkungan dapat dikatakan sebagai instrumen yang bisa digunakan untuk melakukan hal tersebut. Selain sebagai instrumen ekonomi dan instrumen hukum, audit lingkungan juga merupakan instrumen yang digunakan perusahaan untuk melaksanakan tanggung sosialnya terhadap masyarakat sekaligus terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Hal tersebut tercermin dari definisi atau pengertian audit lingkungan sebagai berikut: Menurut Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) dalam *General US EPA Policy on Environment Auditing* (1986): "*Environment auditing is systemic, documented, periodic and objective review by regulate entities of facility operations and practice related to meeting environmental requirement. Audit can be designed to accomplish any or all of the following: Verify compliance with environmental requirement; evaluate the effectiveness of environmental management system already in place or assess risks from unregulated materials and practice*". Berdasarkan definisi tersebut Mas Achmad Santosa¹⁴ menyimpulkan ada tiga jenis audit lingkungan: (1) Audit Pentaatan (*Regulatory Compliance Audit/RCA*); (2) Audit manajemen lingkungan (*Environment Management System audit/EMS*); (3) Audit penilaian risiko (*Total Environmental Risk Audit/TERA*). Sementara itu Daud Silalahi¹⁵ (dikutip dari M Mann, Ph.D "*the Use of compliance Audit assessment is Establishing of Program Baseline and Plan*" 1993. hlm.168-169) Audit Lingkungan dibagi: (1) Audit manajemen (*Management Audit*); (2) Audit pentaatan (*compliance audit*).

Dalam Keputusan Menteri KLH No. 42/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan disebutkan audit lingkungan adalah suatu alat pengelolaan yang meliputi evaluasi secara sistemik, terdokumentasi, periodik, dan obyektif tentang kinerja

11 K Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm. 289-301

12 Yusuf Wibisono. *Membedah Konsep dan aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fasco Publising, 2007, hlm. 32

13 Otto Soemarwoto. *Atur-Diri-Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UGM Press, 2001, hlm.92.

14 Mas Achmad Santosa. *Aspek-aspek Hukum Audit Lingkungan*. Jakarta: BPHN, 1996/1997, hlm. 3.

15 Daud Silalahi. "Hukum Lingkungan dan Implementasinya dalam ISO 14000". Jakarta: Makalah "Kursus Audit Lingkungan", 11-20 Maret 1996.

organisasi, sistem pengelolaan dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi pengendalian pengelolaan terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Demikian pula pada Pasal 1 butir 28 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (PPLH), audit lingkungan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Audit Lingkungan sebagai instrumen ekonomi

Pada prinsipnya audit lingkungan adalah merupakan perangkat pengelolaan yang dilakukan secara internal oleh suatu kegiatan atau usaha. Merupakan upaya proaktif yang dilakukan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya pencegahannya. Audit lingkungan dilakukan dalam proses kegiatan yang sudah beroperasi, lebih berfungsi internal untuk meningkatkan kinerja manajemen lingkungan perusahaan. Beberapa manfaat audit lingkungan menurut M. Agus M Tardan, dkk (1997¹⁶) antara lain:

(1) Mengurangi biaya produksi melalui penghematan sumberdaya; (2) Memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan; (3) Mencegah mengurangi risiko lingkungan; (4) Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan mendapatkan keuntungan di pasar konsumen hijau (*green consumer*); (5) Meningkatkan kesadaran pimpinan perusahaan dan pegawainya akan kebijaksanaan lingkungan dan tanggung jawabnya.

Secara umum audit lingkungan sebagai instrumen ekonomi dilakukan secara sukarela. Dengan motivasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam memperluas akses pasar serta memenuhi tuntutan konsumen atas produk ramah lingkungan. Hal ini belum banyak dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan/usaha, masih terbatas oleh perusahaan yang akan melakukan sertifikasi ISO 14001. Suatu perusahaan berupaya melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 yang didalamnya termasuk melaksanakan audit lingkungan baik secara internal maupun eksternal dalam kegiatan operasionalnya. Beberapa perusahaan terutama

perusahaan besar yang umumnya berorientasi ekspor, yang telah menerima/memiliki sertifikat ISO 14001 guna memenuhi standardisasi perdagangan internasional.

Dengan melakukan audit lingkungan dalam kinerja manajemen lingkungannya secara berkesinambungan, perusahaan akan memperoleh keuntungan yaitu: penghematan dan pengurangan biaya produksi karena efisiensi penggunaan bahan dan peralatan serta pencegahan pencemaran dengan prinsip 4R (*Reduce, reuse, recycle, recovery*). Dengan melaksanakan prinsip 4R dalam proses produksi, maka perusahaan akan dapat menghasilkan produk yang ramah lingkungan sesuai tuntutan konsumen. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan untuk memperluas akses pasar baik secara nasional, regional maupun internasional. Secara ekonomi pada akhirnya baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan keuntungan finansial kepada perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab ekonominya terhadap *stakeholders* dan mempertahankan keberlanjutan usahanya.

Selain itu dengan melaksanakan audit lingkungan secara periodik perusahaan dapat mengevaluasi dan mengukur kinerja manajemen lingkungannya, sehingga memudahkan perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan. Dengan demikian sebagai suatu badan usaha (badan hukum), sekaligus perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab legalnya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Berdasarkan evaluasi hasil audit yang dilakukan secara periodik perusahaan dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang disyaratkan dalam perijinan, terutama dalam melaksanakan ketentuan wajib mengenai baku mutu lingkungan (Pasal 20), AMDAL (Pasal 22) dan pengelolaan limbah maupun B3 (bahan berbahaya beracun) Pasal 58-59 UUPPLH.

Audit Lingkungan sebagai Instrumen Hukum

Dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup selain pendekatan pengaturan dan pengawasan (ADA), menurut Otto Soemarwoto dapat dilakukan pendekatan alternatif yang disebut Atur-Diri-Sendiri (ADS).¹⁷ Audit lingkungan mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1993, sebagai alternatif dalam

16 M. Agus M Tardan. *Audit Lingkungan*. Jakarta: Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, hlm. 30-35

17 Otto Soemarwoto. *Op.Cit*, hlm.92.

mengantisipasi dampak lingkungan karena lemahnya penegakan hukum lingkungan terutama dalam penerapan AMDAL. Pada awal perkembangannya di Amerika Serikat, audit lingkungan merupakan salah satu alat komando dan pengawasan dalam bentuk audit ketaatan terhadap peraturan yang ada. Namun dalam pelaksanaannya menimbulkan reaksi keras dari kalangan pengusaha, sehingga selanjutnya dilakukan dengan pendekatan sukarela.

Berdasarkan UUPPLH audit lingkungan merupakan instrumen pentaatan hukum lingkungan yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan bersifat wajib (*mandatory*). Secara prinsip merupakan audit pentaatan (*Regulatory Compliance audit*) yang bersifat sukarela. Dalam hal ini penggunaannya diserahkan pada inisiatif dan etiket baik dari penanggung jawab kegiatan atau perusahaan. Dalam posisi ini pemerintah berperan untuk menghimbau, memberi motivasi dan dorongan kepada penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan audit lingkungan sebagaimana diatur pada Pasal 48 UUPPLH dan Keputusan Menteri KLH No.42/1994. Menurut Bambang Purwono dan R.J. Damopolii (1996)¹⁸, alasan perlunya audit lingkungan bagi suatu perusahaan, karena audit lingkungan dapat digunakan untuk maksud sebagai berikut:

- (1) Untuk membuat suatu perusahaan mentaati perundangan yang berkaitan dengan baku mutu emisi limbah udara, baku mutu limbah cair, standar pengelolaan limbah dan *standar operating procedure*;
- (2) Mendokumentasi prosedur manajemen lingkungan, pengoperasian peralatan agar baku mutu lingkungan dipenuhi oleh perusahaan termasuk perencanaan sistem tanggap darurat, pemantauan, pelaporan dan perencanaan di masa datang;
- (3) Mendapatkan asuransi dalam usaha melakukan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- (4) Untuk mendapatkan informasi tentang validitas prediksi dampak lingkungan dalam AMDAL dan penerapan hasil AMDAL sebagai dasar untuk memperbaiki AMDAL;
- (5) Membuat agar perusahaan mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan menggunakan energi lebih efisien.

Berbeda dengan Baku Mutu, AMDAL, dan Pengelolaan Limbah dan B3 yang merupakan ketentuan wajib (*mandatory*) yang harus dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau perusahaan. Audit lingkungan menjadi instrumen wajib, dalam hal-

hal tertentu yaitu untuk kegiatan/usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, dan bagi usaha atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan, Hal ini tercantum dalam Pasal 49 dan 50 UUPPLH dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang diwajibkan. Dalam penerapannya baru akan bersifat memaksa apabila mengindikasikan adanya pelanggaran oleh pelaku kegiatan atau perusahaan terhadap ketentuan wajib. Untuk kasus demikian pemerintah wajib memerintahkan pelaksanaan audit lingkungan. Seperti pernah dilakukan pada PT. Inti Indorayon (Sumatera Utara); PT. Freeport Indonesia (Papua); PT. Newmount Minahasa Raya di Teluk Buyat (Sulawesi Utara), dan beberapa perusahaan yang menimbulkan masalah lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

Dengan demikian sesuai dengan fungsi hukum, audit lingkungan sebagai instrumen hukum yang bersifat memaksa baru dapat diterapkan ketika telah terjadi kasus perusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini pelaksanaan audit yang diperintahkan (diwajibkan), hasilnya akan menjadi alat pembuktian dalam menyelesaikan kasus lingkungan yang sudah terjadi.

Audit Lingkungan sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

Menurut Satjipto Raharjo (2000), secara sosiologis hubungan antara industri dan lingkungan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan adalah merupakan pola interaksi yang wajar. Dalam perspektif manajemen berwawasan lingkungan, maka tanggung jawab sosial ini diinternalisasikan ke dalam proses penyusunan *planning, budgeted*, strategi dan penyiapan sistem informasinya. Sebab dalam kacamata manajemen ekonomi konvensional faktor tanggung jawab sosial terhadap lingkungan masih sebagai faktor luar perusahaan.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* adalah "*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the*

18 Bambang Purwono; R.J Damopolii. "Pemahaman Metodologi Audit Lingkungan". Jakarta: Makalah "Kursus Audit Lingkungan", 11-20 Maret 1996.

local community dan society at large" (komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas). Menurut Sudhamek AWS (Pendiri dan CEO Garuda Food), merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dan pemangku kepentingan.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas dan komunitas setempat (lokal). Benny Sutrisno (Presdir PT. Apac Inti Corpora), mengartikan CSR sebagian "budi pekerti" perusahaan. Artinya, CSR mewujudkan dalam semua aspek kegiatan perusahaan. Kemitraan yang berkeadilan dalam mata rantai nilai bisnis dipandang sebagai salah satu bentuk CSR pada aspek ekonomi. Pada aspek lingkungan, CSR mewujudkan antara lain pada analisis danantisipasi dampak lingkungan secara bertanggungjawab. "Disisi etika, CSR bersifat sukarela, tapi terkait dampak lingkungan CSR bersifat memaksa, diatur hukum."¹⁹

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi (industri) dan lingkungan hidup, tanggung jawab sosial/CSR (*Corporate Social Responsibility*) telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan perusahaan dan penanaman modal yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk melakukan program CSR.

Tanggung jawab sosial perusahaan pada hakekatnya bermuara pada tujuan akhir yaitu menempatkan entitas bisnis untuk ikut serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dan untuk mewujudkannya maka tanggung jawab sosial harus dilakukan pada sisi dalam (*internal*) entitas bisnis dan sisi luar (*eksternal*) perusahaan. Berdasarkan pokok-pokok pikiran dalam *The Handbook for Corporate*

Action, yang diterbitkan *International Union for Conservation on Nature (IUCN)* tahun 2002, perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan paling sedikit memenuhi tiga bentuk yaitu (a) mewujudkan *Good Corporate Governance*; (b) pengembangan masyarakat; (c) berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan; (d) Membina hubungan dengan masyarakat.²⁰

Seperti telah diuraikan sebelumnya, dengan melakukan audit lingkungan secara periodik dan berkesinambungan, secara ekonomi, hukum (dalam bidang lingkungan) dan sosial suatu perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawabnya kepada *stakeholders*. Dengan kemampuannya melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, perusahaan tersebut telah berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 68 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Perusahaan yang dapat menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat disekitarnya, maka kehadiran perusahaan tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Hal ini akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat disekitarnya. Membina hubungan yang dengan masyarakat disekitarnya merupakan modal sosial bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dengan melakukan aktivitas yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Selain itu untuk kepentingan kelestarian sumber daya dan lingkungan yang terbatas, perusahaan dapat memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien, memelihara kelestarian fungsi lingkungan dengan mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 68). Dengan demikian perusahaan dapat mendukung tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 3) dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan baik secara nasional maupun global.

19 Nur Hidayati. "Menyoal Budi Pekerti Perusahaan". Kompas, 18 Juli 2008

20 Sudharto P. Hadi; FX. Adji Samekto, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007, hlm127-139. 23 *Malaysia IIPA 2010 Special 301 Report on Copyright Protection And Enforcement*, p. 239.

Penutup

Audit lingkungan merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah diatur Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dapat yang bersifat sukarela (Pasal 48) dan wajib (Pasal 49-50). Dalam penerapannya baik secara sukarela maupun wajib, audit lingkungan belum efektif untuk melindungi lingkungan hidup dari berbagai kegiatan pembangunan terutama kegiatan ekonomi. Penerapan secara sukarela dan internal lebih bersifat *profit oriented* sesuai tujuan operasional perusahaan; selain itu pemerintah sebagai motivator belum secara intensif mensosialisasikan pentingnya audit lingkungan untuk mendorong pelaku bisnis/perusahaan melaksanakannya dalam kinerja perusahaan. Kalau pun ada sosialisasi melalui pelatihan-pelatihan dan konsultasi, biayanya cukup mahal sehingga hanya perusahaan besar mampu mengikutinya.

Pelaksanaan audit lingkungan secara wajib (Pasal 49-50) yang dilakukan suatu perusahaan lebih disebabkan adanya kewajiban yang diperintahkan oleh Pemerintah karena adanya indikasi ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini hasil pelaksanaan audit lingkungan digunakan sebagai instrumen untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atau permasalahan lingkungan yang telah dilakukan suatu perusahaan, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk melakukan memperbaiki kinerja perusahaan yang bersangkutan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Ini dilakukan secara insidental ketika permasalahan lingkungan telah terjadi, sehingga lebih merupakan instrumen hukum yang bersifat represif.

Sebagai instrumen ekonomi audit lingkungan yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan, akan memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab ekonomi terhadap *stakeholders*. Pelaksanaan audit lingkungan yang menghasilkan produk yang ramah lingkungan, dapat berperan sebagai alat promosi bagi perusahaan untuk mengakses pasar nasional, regional maupun global. Disamping itu sebagai instrumen hukum, audit lingkungan dapat berperan dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan berkaitan dengan kegiatan ekonomi di era globalisasi.

Audit lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan secara periodik dan berkesinambungan

dapat merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selain memberikan keuntungan ekonomi (*profit*) dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*planet*), perusahaan dapat membina hubungan yang dengan masyarakat disekitarnya dan memperhatikan kepentingan masyarakat (*people*) dengan melakukan aktivitas yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Daftar Pustaka

- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Budi Winarno, 2005, *Globalisasi:Wujud baru imperialisme baru, Peran Negara dalam pembangunan*, Tajidu Press, Yogyakarta.
- , 2007,, *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Bambang Rudito; Melia Famiola, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Rekeyasa Sains.
- Bertens, K., 2000, *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bambang Purwono; RJ Damopolii, 1996, "Pemahaman Metodologi Audit Lingkungan". Jakarta: Makalah "Kursus Audit Lingkungan", 11-20 Maret 1996.
- Daud Silalahi, 1996, " Hukum Lingkungan dan Implementasinya dalam ISO 14000". Jakarta: Makalah "Kursus Audit Lingkungan", 11-20 Maret 1996.
- Jauhari, H.A. 1998, "Bisnis Hijau Menyongsong Er Pasar Bebas" majalah Ekoinfo No.1 (Juni-Augustus 1998).
- Komisi Pemerintahan Global. 1997, *Kerukunan Dunia*, Jakarta: Pusat Penerjemah UI.
- Marthin Khor, 2002, *Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- M.Agus M Tardan, 1997, *Audit Lingkungan*. Jakarta: Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Melda Kamil A Riadno, 1999, "Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional". *Majalah 'Hukum dan Pembangunan'* No. II Tahun XXIX (Maaret-April 1999).
- Mas Achmad Santosa, 1996/1997, *Aspek-aspek Hukum Audit Lingkungan*. Jakarta: BPHN.

- , 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL,
- Nur Hidayati. "Menyoal Budi Pekerti Perusahaan".
Kompas, 18 Juli 2008
- Otto Soemarwoto, 2001, *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Riza Ivan, 2000, "Tanggungjawab Sosial: Agenda Bisnis Global". *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia* No. 11/XXIX/November 2000
- Sudharto P. Hadi. *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002
- Sudharto P. Hadi; FX. Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Tim Tropis, "Menanti Langkah Nyata dari Bali", *Majalah Ekonomi dan Koservasi "TROPIS"*, Edisi 02/2007.
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fasco Publising.